



Pengaturan Tentang Standar Minimum Bagi Pelaku Spionase Dalam Hukum Internasional

Zulfah Ismail Polanunu¹, Popy Tuhulele², Lucia Charlota Octavina Tahamata³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : zulahismailpolanunu@mail.com

ABSTRACT: Arrangements regarding espionage carried out by diplomats of sending countries who carry out the practice of collecting highly sensitive confidential information from receiving countries can be categorized as acts of espionage, therefore practices carried out by diplomats have violated the provisions stipulated in the 1961 Vienna convention on diplomatic relations and espionage is also a violation of cooperative relations based on good faith in accordance with international law customs. The aim of the research is to find out and analyze the arrangements regarding minimum standards for espionage actors in international law, as well as how to use minimum standards in international law against espionage in a country. This study uses a normative juridical research method with legal materials used, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Collection techniques are carried out through library research and then analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that espionage by diplomats has violated the provisions of the 1961 Vienna Convention in article 3 concerning the functions and duties of diplomatic officials, therefore it is necessary to have a convention that regulates espionage in peacetime and oversight of diplomats so that there are no deviations from the provisions stipulated in the 1961 Vienna convention, and how international minimum standard settings protect diplomatic officials who carry out espionage actions so that they do not get treatment outside of the cases that occur.

Keywords: Espionage; Diplomatic Relations; International Law

ABSTRAK: Pengaturan tentang spionase yang dilakukan pejabat diplomat negara pengirim yang melakukan praktik pengumpulan informasi secara rahasia yang sangat sensitif dari negara penerima dapat dikategorikan sebagai tindakan spionase, maka itu praktik yang dilakukan oleh pejabat diplomat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomat dan spionase juga merupakan pelanggaran terhadap hubungan kerjasama yang berlandaskan itikad baik sesuai dengan kebiasaan hukum Internasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang standar minimum bagi pelaku spionase dalam hukum internasional, serta bagaimana penggunaan standar minimum dalam hukum internasional terhadap spionase di suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan kemudian di analisa menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Spionase yang dilakukan pejabat diplomat telah melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961 dalam pasal 3 tentang fungsi dan tugas pejabat diplomatik, dengan itu perlu adanya konvensi yang mengatur mengenai spionase dalam masa perdamaian serta pengawasan terhadap pejabat diplomat agar tidak ada penyelewengan terhadap ketentuan yang diatur dalam konvensi Wina tahun 1961, dan bagaimana pengaturan standar minimum internasional melindungi pejabat diplomat yang melakukan tindakan spionase agar tidak mendapatkan perlakuan diluar dari kasus yang terjadi.

Kata Kunci: Spionase; Hubungan Diplomatik; Hukum Internasional

PENDAHULUAN

Hukum internasional adalah “an art” (suatu seni), bentuknya sangat tergantung pada siapa yang membentuknya. Ia tidak kaku, namun luwes mengikuti perkembangan jaman, khususnya perkembangan tingkah laku para subyek hukumnya. Lahirnya hukum

internasional merupakan akibat langsung dari bermunculannya negara-negara beradab dan merdeka pada abad kelima belas dan keenam belas di Eropa yang dikenal sebagai masa *renaissance* (masa pencerahan).¹

Hukum internasional memiliki subjek hukum yang pada umumnya merupakan entitas hak dan kewajiban dari hukum itu sendiri. Dibandingkan dengan subjek hukum lainnya, negara adalah subjek hukum terpenting.² Selain hubungan diplomatik setiap negara juga memiliki hubungan diplomasi yang merupakan suatu sifat dan proses yang dilakukan untuk menciptakan hubungan serta kesepakatan yang diinginkan dan diakui oleh kedua belah pihak. Kodifikasi pengaturan aturan tentang misi diplomatik terwujud pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dalam ketentuan pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

Banyak sekali persoalan dan pelanggaran yang terjadi dan kemudian muncul dan membuat warga atau perwakilan asing di persona non grata, hingga saat ini yang ramai adalah tentang masalah spionase. Spionase sebenarnya bukan masalah baru dalam praktik internasional, tapi yang menjadi sorotan adalah ketika aktivitas spionase suatu negara terbongkar apalagi jika publik mengetahui yang menjadi korban spionase tersebut tidak hanya terjadi pada suatu negara saja melainkan pada banyak negara lain.

Bahkan negara yang menjadi korban spionase tidak menerima sehingga negara tersebut mengajukan nota protes dan juga meminta kepala negara untuk memberikan pernyataan resmi mengenai aktivitas spionase yang dilakukan.³ Diketahui bahwa alasan dari suatu negara melakukan tindakan Spionase atau mata-mata dengan tujuan adalah perbuatan pidana yang bertujuan mengumpulkan, memindahkan, atau menghilangkan keterangan yang berkaitan dengan pertahanan nasional dengan maksud keterangan itu dapat dipergunakan untuk merugikan negara atau untuk keuntungan bangsa lain. Sebagai kejahatan mata-mata, yang dilakukan dengan mengawasi seseorang, perusahaan, pemerintah, atau lainnya. Dilansir dari situs Cambridge Dictionary, espionage atau spionase adalah upaya penemuan rahasia, terutama informasi politik atau militer negara lain, atau informasi industri suatu bisnis.⁴

Hubungan bilateral Kanada dan Tiongkok sudah terjalin sejak tahun 1970 dan hubungannya terus mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Namun hubungan bilateral yang baik antara China dan Kanada munculnya masalah atau sengketa internasional yang terjadi antara kedua negara tersebut yang membuat hubungan bilateral antara kedua negara menjadi tidak stabil dan kejahatan yang dilakukan dapat memutuskan hubungan persahabatan antar kedua negara. Kasus spionase yang melibatkan warga asal Kanada Michael Spavor yang divonis 11 tahun penjara oleh pengadilan China. Spavor ditahan beberapa hari setelah Kanada menangkap Meng Wanzhou yang diduga melakukan manipulasi terhadap transaksi HSBC Holdings bisnis Huawei di Iran.

Dalam vonisnya, Spavor terbukti melakukan kegiatan spionase dan secara ilegal telah memberikan rahasia negara. Selain Spavor China juga menangkap mantan diplomat Kanada Michael Kovrig yang juga diduga melakukan grata spionase, Kovrig ditempatkan di Kedutaan Besar Kanada di Beijing dari 2014 hingga 2016, tetapi Kovrig secara teknis

¹ Dyah R.A.Daties, "Memahami *Third World Approaches To International Law (TWAIL)*", vol. 23, no. 1, Juni, 2017, <https://fhukum.unpatti.ac.id>

² Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2006, *hukum Internasional kontemporer*, Bandung: Refika Aditama.

³ Dedi M. Lande, *Pandangan Hukum Terhadap Spionase* <http://kejar-enrekang.go.id/berita/20-pandangan-hukum-terhadap-praktek-spionase.html>

⁴ Spionase pengertian dan tujuannya <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/19/090000469/spionase-pengertian-dan-tujuannya>.

masih dipekerjakan oleh Kementerian Luar Negeri Kanada. Namun dia mengambil cuti sehingga dia tidak memiliki kekebalan diplomatik. Orang-orang yang ditahan dalam kasus diplomasi penyanderaan global dikembalikan ke negara asal mereka masing-masing yaitu ke Kanada dan China pada Sabtu (25 Oktober 2021), setelah dibebaskan pada Jumat (24 Oktober 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan tipe penelitian ini termasuk penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum, mengkaji permasalahan isu hukum dan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Spionase Dalam Hukum Internasional

Menurut Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (AIVD) badan intelijen dan keamanan Belanda, Definisi gerakan spionase adalah mengumpulkan informasi mengenai perkembangan negara-negara lain secara diam-diam Informasi yang dikumpulkan adalah mengenai situasi politik, ekonomi, pengetahuan, teknologi, dan rahasia dagang negara lain.⁶ Dalam hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan oleh pejabat diplomatik untuk mencapai tujuan dan kerja sama antar negara, pejabat diplomatik banyak melakukan tindakan atau praktik Spionase dengan mengandalkan kebebasan yang menyalahi aturan dan etika dalam hubungan diplomatik. Hukum Internasional sebenarnya telah melarang setiap Negara melakukan praktek spionase terhadap Negara lainnya. Karena selain tergolong tindakan intervensi terhadap kedaulatan Negara, tindakan tersebut juga melanggar prinsip hubungan kerja sama yang berlandaskan dengan itikad baik dan tindakan tersebut dijelaskan juga dalam konvensi Wina tahun 1961.

Misi perwakilan diplomatik seperti dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik mempunyai tugas antara lain bahwa dalam Menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima Kepada negaranya haruslah benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang sah Apa yang Tidak dapat diterima dalam kebiasaan-kebiasaan diplomatik secara umum adalah jika Dalam mengumpulkan keterangan-keterangan itu di tempuh dengan cara sembunyi-Sembunyi (gelap), termasuk pembelian-pembelian melalui agen-agen yang ada di Negara penerima, atau bahkan memanfaatkan orang-orang setempat secara intensif dan Berlebih-lebihan sebagai sumber informasi apa saja yang dianggap sensiti.⁷

Oleh karena itu, tidak ada alasan pembenaran bagi setiap negara yang melakukan praktik spionase terhadap negara lain, dengan kata lain, dalam hal suatu negara melakukan praktik spionase dengan alasan apapun (baik itu untuk kepentingan nasionalnya maupun

⁵ Pendekatan Perundang-Undangan <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statue-approach-dalam-penelitian-hukum>.

⁶ Pengertian Spionase: Memahami Apa Itu Spionase dan Contohnya <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-spionase.html>

⁷ Starke.J.G, (1989), *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh 2. (terjemahan Bambang Iriana), Jakarta: Sinar Grafika.

untuk kepentingan bersama, khususnya yang berkaitan dengan terorisme) tidak dapat dibenarkan karena melanggar etika dan perjanjian dalam Konvensi Wina Tahun 1961.⁸

B. Pengaturan Hukum Terkait Spionase

Pengaturan tentang penyelesaian masalah spionase antar negara yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di jelaskan dalam hukum internasional yaitu dalam konvensi Wina tahun 1961 yang mengatur tentang diplomatik dan berakhirnya hubungan diplomatik terkait dengan kejahatan yang dilakukan dan negara yang bersengketa dapat membawa kasus sengketa ke hadapan mahkamah internasional.

Metode penyelesaian masalah internasional dan lainnya telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik.⁹ Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya *The Hague Peace Conference* pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes 1907*. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa. seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul kemudian beberapa perjanjian internasional, baik secara khusus mengatur maupun memuat beberapa hal tentang penyelesaian sengketa secara damai atau diplomatik, seperti yang diatur oleh piagam PBB maupun konvensi wina 1961.

Mahkamah Internasional (The International Court of Justice) merupakan badan pengadilan internasional resmi yang bersifat tetap dan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Internasional adalah peradilan tetap dalam taraf internasional yang berkedudukan di Den Haag, dan merupakan organ hukum utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁰ Sifat putusan Mahkamah adalah mengikat, final, dan tidak ada banding sesuai Pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional: "Keputusan itu adalah terakhir dan tak dapat mengadakan banding. Putusan Mahkamah hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Hal ini termuat dalam Pasal 59 Statuta Mahkamah. Karena putusan Mahkamah Internasional mengikat pihak-pihak yang bersengketa, negara pihak yang bersengketa wajib mematuhi putusan Mahkamah Internasional tersebut.

C. Kejahatan Spionase Dalam Hukum Internasional

Praktik spionase merupakan hal yang sering sekali kita lihat dan dengarkan diberbagai media. Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki salah satunya disalahgunakan dalam hal praktik permata-mataan yang dilakukan oleh para pejabat diplomatik, Menggunakan alat-alat penyadapan dalam gedung diplomatik mengirim agen-agen inteligen untuk menjadi staf diplomatik, atau bahkan menjadi penduduk tetap di negara penerima. Hukum Internasional seharusnya bisa tampil sebagai instrument yang dapat digunakan dalam hal pencegahan dan penanggulangan masalah spionase di berbagai negara ini. Sebagaimana telah penulis uraikan diatas bahwa praktik spionase bukan hanya terjadi pada saat ini, namun dari zaman dahulu kala, terutama saat terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Aktivitas spionase yang dilakukan organisasi atau negara akan menimbulkan berbagai dampak, baik bagi korban maupun pelaku spionase. Berikut ini

⁸ Syahmin.A.K, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 93.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ambarawati, Denny Ramadhany dan Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 171.

adalah beberapa dampak yang diakibatkan adanya spionase: 1) Kedaulatan Negara Terancam; 2) Asing di Dalam Negeri; 3) Perekonomian Melemah; 4) Ancaman Terhadap Keamanan Negara; 5) Hubungan Internasional.

Konsekuensi hukum bagi negara yang melakukan spionase terhadap negara Lain bilamana dalam suatu hubungan diplomatik antar negara terjadi kasus Spionase sebagai tindakan Persona Non-grata terhadap perwakilan diplomatik, maka Dapat dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 19961. “*The receiving State may at any time and without having to explain its Decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the Diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the Staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as Appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the Mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the Territory of the receiving State*”¹¹. Yang artinya “ Negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberitahu negara pengirim bahwa kepala misi atau setiap anggota staf diplomatik dari misi tersebut adalah persona non grata atau bahwa setiap anggota staf misi lainnya tidak dapat diterima. Dalam kasus apapun Negara pengirim harus, sebagaimana mestinya memanggil kembali orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi. Seseorang dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum tiba di wilayah negara penerima”.

Negara yang melakukan spionase, Selain melakukan tindakan Persona non-Grata dan pemutusan hubungan kerjasama, Negara yang melakukan tindakan spionase dapat dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional (ICJ). Hal ini dimungkinkan apabila pelaku penyadapan merupakan perintah atau bagian dari organ pemerintahan Negara tersebut. Sehubungan dengan hal ini Pasal 4 *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, menyebutkan bahwa sikap dari setiap organ Negara akan dianggap sebagai tindakan Negara tersebut. Dalam penahanan narapidana atau tahanan internasional, para tahanan internasional mendapatkan hak hak atau dasar prinsip yang dimuat dalam peraturan standar minimum internasional yang mengatur tentang dasar dasar perlakuan narapidana atau tahanan, aturan ini telah di tetapkan oleh majelis umum perserikatan bangsa bangsa.

D. Aturan Penggunaan Standar Minimum Terhadap Pelaku Spionase

Aturan standar minimum yang di kenal juga dengan aturan Mandela atau Mandela Rules Aturan ini terdiri dari 122 pasal yang mengatur tentang prinsip dan hak-hak dasar perlakuan yang harus diterapkan terhadap para narapidana yang ditahan pada sebuah penjara atau lembaga pemasyarakatan¹². Prinsip dan hak hak dasar pelaku Spionase yang menjadi tahanan atau narapidana di jelaskan dalam aturan standar minimum pada pasal ketentuan 37 dan 38 yang menjelaskan tentang Kontak dengan dunia luar. Selanjutnya dalam aturan Aturan 38 tentang, 1). Tahanan yang merupakan warga negara asing diberi sarana yang wajar untuk Berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau konsuler dari Negara yang padanya dia menjadi warga negara. 2). Tahanan yang merupakan warga negara dari Negara yang tidak mempunyai Perwakilan diplomatik atau konsuler di negara di mana dia ditahan dan tahanan. Dan dalam aturan 122 menjelaskan bahwa, Orang yang ditangkap atau ditahan tanpa dakwaan.

¹¹ Thontowi Jawahir, 2016, *Hukum dan Hubungan Diplomatik*, UII, Bandung, h. 330.

¹² McCrie, Robert, and Annabelle Clémot. “*The Mandela Rules: Will They Impact American Corrections*” *Corrections Today*, Vol. 77, no. 5, September 2015, pp. 44–48.

Pemerintah China menghalangi akses mereka ke staf pengacara mereka dan jaksa China kemudian menuduh dua orang terdakwa ini telah melakukan Spionase yang mengancam keamanan nasional negara China, China menetapkan mantan diplomat Kanada Michael Kovrig sebagai tersangka kasus spionase dan mencuri rahasia negara, Kovrig telah ditahan di China bersama dengan pengusaha asal Kanada Michael Spavor, Pihak berwenang menyebutkan Spavor diduga sebagai salah satu sumber utama intelijen bagi Kovrig. Otoritas China sebelumnya menyatakan Kovrig dan Spavor diselidiki karena atas dugaan membahayakan keamanan nasional. Sementara, tuduhan menjadi mata-mata di China bisa membuat mereka dijatuhi hukuman penjara yang berat¹³. Terlepas dari penyangkalan China yang konsisten selama berbulan-bulan bahwa penangkapan mereka adalah sebagai pembalasan atas penahanan Meng di bawah perjanjian ekstradisi Kanada-AS, fakta bahwa kedua kasus tersebut diselesaikan secara bersamaan (bahkan sebelum Kovrig dijatuhi hukuman oleh pengadilan China) menghilangkan semua isu yang terjadi dan berpura-pura tidak ada hubungannya¹⁴.

Jika terjadi kasus seorang diplomat yang melakukan Spionase seperti kasus diatas yang terjadi pada mantan diplomat Kanada maka bagaimana seharusnya standar minimum internasional ini dipakai untuk melindungi dia sebagai pejabat diplomatik, maka dengan itu standar minimum internasional menyatakan bahwa suatu negara bertanggungjawab terhadap warga negara asing dan harta miliknya yang berada di wilayah negaranya. Ada 2 pendapat berkenaan dengan perlakuan terhadap orang asing:

1) *International Minimum Standard*. Pandangan ini dianut oleh negara-negara maju, menurut pendapat ini maka memperlakukan orang asing di dalam negeri harus memenuhi standar minimum internasional, yaitu sesuai dengan hukum internasional dan perlindungan yang efektif menurut hukum internasional. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban negara timbul. Penerapan prinsip ini tampak dalam perkara *The Neer Claim* tahun 1926. Terhadap perkara ini, pengadilan berpendapat bahwa suatu perlakuan terhadap orang asing adalah suatu kejahatan internasional apabila perlakuan tersebut merupakan suatu kebiadaban, itikad buruk, kelalaian yang disengaja atau kurangnya tindakan dari pemerintah.

2) *National Treatment Standard*. Pandangan ini dianut oleh negara-negara berkembang, menurut prinsip ini orang asing harus diperlakukan sama seperti halnya negara memperlakukan warganegaranya. Penangkapan dan penahanan pelaku spionase sebagai kejahatan internasional yang dilakukan dan merugikan negara lain, tahanan internasional sebagaimana dengan tindakan kejahatan internasional diatur dalam Peraturan standar minimum internasional yang mengatur tentang dasar dasar perlakuan tahanan atau narapidana yang di tetapkan majelis umum perserikatan bangsa bangsa.

Ketika pejabat diplomatik melakukan kegiatan spionase, dia jelas melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961 menyebutkan, "*Ascertaining, by all lawfull means, conditions and developments in the receiving state and reporting thereon to the government of the sending state*" bahwa utusan Negara pengirim dapat melaporkan dengan segala cara yang sah perkembangan dan kondisi Negara penerima kepada Negara pengirim¹⁵. Selain melanggar pasal 3 ayat (1) huruf d konvensi wina 1961, kegiatan spionase juga melanggar kekebalan

¹³ Ditahan Sejak Desember 2018 Mantan Diplomat Kanada Akhirnya Ditetapkan Jadi Tersangka Di China. <https://jabar.tribunnews.com/amp/2019/03/04/ditahan-sejak-desember-2018-mantan-diplomat-kanada-akhirnya-ditetapkan-jadi-tersangka-di-china>.

¹⁴ meng and the two Michaels why China hostage diplomat failed, <https://theconversation.com/meng-and-the-two-michaels-why-chinas-hostage-diplomacy-failed-168739>.

¹⁵ Konvensi Wina 1961

dan hak istimewa yang diberikan kepada setiap perwakilan diplomatik yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961.

Didalam protokol opsional mengenai keharusan untuk menyelesaikan sengketa ini, telah mengatur bahwa setiap pihak yang memiliki permasalahan diplomatik, dapat mengajukan permohonan ke mahkamah internasional. Akan tetapi sebelum bisa mengajukan sebuah permohonan ini kepada mahkamah internasional, pihak-pihak yang memiliki permasalahan dapat menempuh cara-cara lain terlebih dahulu, yaitu: 1) Arbitrase, 2) Konsiliasi.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomasi, dalam hubungan luar negeri informasi serta wawassan yang luas merupakan modal utama dalam praktik diplomasi, apabila dalam suatu hubungan diplomatik antar negara terjadi kasus spionase maka tindakan persona nonGrata terhadap perwakilan diplomatik dapat dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Konvensi wina 1961, hal tersebut menandakan bahwa hubungan diplomatik antara kedua belah pihak telah berakhir sesuai dalam pasal 43 konvensi wina, selain melakukan tindakan persona non-Grata negara dapat melakukan pemutusan hubunga kerja sama karena pejabat diplomatik melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 konvensi wina karena mengumpulkan informasi secara tidak sah. Pengaturan terkait dengan penerapan Standar Minimum Internasional yang mengatur tentang hak hak atau prinsip perlakuan narapidana yang ditahan pada sebuah penjara atau lembaga pasyarakatan, aturan ini melindungi seluruh tahanan orang asing yang ditahan di negara lain, standar minimum internasional memiliki 122 pasal yang mengatur tentang prinsip dan hak dasar para tahanan sehingga tahanan tidak diperlakukan dengan buruk atau mendapat perlakuan diluar dari hukuman yang dijalani, selain mengatur tentang hak dan prinsip dasar standar minimum juga melindungi orang asing sehingga orang asing mendapatkan perlakuan yang diberikan di negara penerima sebagaimana negara tersebut memperlakukan warga negaranya sendiri.

REFERENSI

Jurnal

Dyah R.A.Daties, Memahami *Third World Approaches Two Internasional Law (TWAIL)*, vol 23, no.1, Juni, 2017

M, and Clémot A. *The Mandela Rules: Will They Impact American Corrections?" Corrections*, vol. 77, no. 5, September 2015, 44–48.

Buku

Thontowi Jawahir dan Pranoto I, *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama, 2006

Starke.J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh 2. (Terjemahan Bambang Iriana), Jakarta: Sinar Grafika, 1989

Syahmin A.K, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Ambarawati, Dkk, *Hukum humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

Thontowi jawahir, *Hukum dan Hubungan Diplomatik*. Bandung: UI Pess, 2016

Online/World Wide Web

Dedi M. Lande, *Pandangan Hukum Terhadap Spionase*, (2020)

<http://kejadi-enrekang.go.id/berita/20-pandangan-hukum-terhadap-praktek-spionase.html>

Spionase pengertian dan tujuannya, (2022)

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/19/090000469/spionase--pengertian-dan-tujuannya> Pendekatan Perundang-undangan, (2017)

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statue-approach-dalam-penelitian-hukum>.

Pengertian Spionase: Memahami apa Itu Spionase dan Contoh Ancamannya, (2020)

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-spionase.html>

<https://jabar.tribunnews.com/amp/2019/03/04/ditahan-sejak-desember-2018-mantan-diplomat-kanada-akhirnya-ditetapkan-jadi-tersangka-di-china>.